



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir dan peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas dalam penyuluhan pajak daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan tugas sebagai pejabat fungsional penyuluh pajak, secara professional dan mandiri di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/2/2006 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi;
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Penyuluh Pajak adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan pajak.
5. Penyuluh Pajak Tingkat Terampil adalah penyuluh pajak yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang penyuluhan pajak.
6. Penyuluh Pajak Tingkat Ahli adalah penyuluh pajak yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang penyuluhan pajak.
7. Penyuluhan Pajak adalah proses pemberdayaan masyarakat melalui sistem penyampaian informasi, konsultasi, dan bimbingan pajak secara berkesinambungan guna meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemauan anggota masyarakat untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.
8. Program Penyuluhan Pajak adalah rencana kerja tentang kegiatan penyuluhan pajak yang memadukan aspirasi masyarakat sasaran penyuluhan pajak dengan potensi wilayah dan program pengembangan pajak yang menggambarkan keadaan sekarang, tujuan yang ingin dicapai masalah-masalah dan alternatif pemecahannya serta cara mencapai tujuan yang disusun secara partisipatif, sistematis dan tertulis setiap tahun.
9. Rencana Kerja Penyuluh Pajak adalah rencana kegiatan yang disusun oleh para penyuluh pajak berdasarkan program penyuluhan yang mencantumkan hal-hal yang perlu disiapkan dalam berinteraksi dengan masyarakat sasaran penyuluhan pajak di wilayah kerjanya.
10. Materi Penyuluhan Pajak adalah bahan yang disiapkan oleh penyuluh pajak dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pajak yang berisikan informasi teknis maupun non teknis tentang perpajakan.
11. Metode Penyuluhan Pajak, adalah cara atau teknik penyampaian materi (isi pesan) penyuluhan pajak oleh Penyuluh Pajak kepada masyarakat sasaran penyuluhan pajak baik secara langsung maupun tidak langsung agar mereka mengerti, mau dan mampu menerapkan ketentuan perpajakan.
12. Penyuluhan Informatif adalah kegiatan penyuluhan berupa penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat sasaran penyuluhan baik secara langsung (klasikal) maupun tidak langsung.

13. Tim Penilai Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak yang selanjutnya disebut Tim Penilai Penyuluh Pajak adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak.
14. Angka kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penyuluh Pajak dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB II RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak termasuk dalam Rumpun Imigrasi, Pajak dan Asisten Profesional yang berkaitan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Penyuluh Pajak berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan pajak di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Penyuluh Pajak terdiri dari Penyuluh Tingkat Terampil dan Penyuluh Tingkat Ahli.
- (3) Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai PNS.

Bagian Ketiga Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas pokok Penyuluh Pajak adalah memberikan informasi, konsultasi dan bimbingan pajak kepada masyarakat umum dan wajib pajak.

BAB III UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 5

Unsur dan sub unsur kegiatan Penyuluh Pajak yang dinilai angka kreditnya, terdiri dari :

- a. pendidikan, meliputi :
 1. pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar;
 2. pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat; dan

3. pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh sertifikat.
- b. penyuluhan pajak, meliputi :
 1. persiapan penyuluhan;
 2. pelaksanaan penyuluhan; dan
 3. pemantauan penyuluhan;
- c. pengembangan penyuluhan pajak, meliputi pengembangan aspek sarana, materi, teknik dan metodologi penyuluhan.
- d. pengembangan profesi, meliputi :
 1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah dibidang penyuluhan pajak;
 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang penyuluhan pajak;
 3. pembuatan buku pedoman/petunjuk teknis di bidang penyuluhan pajak; dan
 4. penemuan teknologi tepat guna di bidang penyuluhan pajak.
- e. penunjang tugas Penyuluh pajak, meliputi :
 1. pengajar/pelatih di bidang penyuluhan pajak;
 2. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang penyuluhan pajak;
 3. keanggotaan dalam organisasi profesi penyuluhan pajak;
 4. keanggotaan dalam Tim Penilai Penyuluh Pajak;
 5. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
 6. perolehan penghargaan/tanda jasa.

BAB IV JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG

Pasal 6

- (1) Jenjang jabatan Penyuluh Pajak Tingkat Terampil dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana;
 - b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan; dan
 - c. Penyuluh Pajak Penyelia.
- (2) Jenjang Pangkat Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya adalah:
 - a. Penyuluh Pajak Pelaksana:
 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan:
 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Pajak Penyelia:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang jabatan Penyuluh Pajak Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, adalah :
 - a. Penyuluh Pajak Pertama;
 - b. Penyuluh Pajak Muda; dan

- c. Penyuluh Pajak Madya.
- (4) Jenjang pangkat Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatannya adalah:
 - a. Penyuluh Pajak Pertama;
 - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Penyuluh Pajak Muda;
 - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. Penyuluh Pajak Madya;
 - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (6) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pajak untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4).

BAB V RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Bagian Kesatu Penyuluh Pajak Tingkat Terampil

Pasal 7

Rincian kegiatan Penyuluh Pajak Tingkat Terampil sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut :

- a. Penyuluh Pajak Pelaksana :
 - 1. mengumpulkan data dan informasi potensi wilayah;
 - 2. mengolah data potensi wilayah;
 - 3. menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
 - 4. menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
 - 5. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada pelajar;
 - 6. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Bendaharawan;
 - 7. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi melalui brosur;
 - 8. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Orang Pribadi untuk pelajar;
 - 9. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Bendaharawan;

10. memberikan konsultasi secara langsung kepada Bendaharawan;
11. memberikan bimbingan kepada Bendaharawan;
12. berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai pelaksana produksi; dan
13. membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.

b. Penyuluh Pajak Pelaksana Lanjutan :

1. mengidentifikasi potensi wilayah;
2. menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
3. menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
4. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada mahasiswa;
5. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Calon Wajib Pajak;
6. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa leaflet;
7. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa brosur;
8. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang berupa spanduk dan poster;
9. melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada mahasiswa;
10. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan Calon Wajib Pajak;
11. memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan Calon Wajib Pajak;
12. memberikan bimbingan kepada Badan untuk Calon Wajib Pajak;
13. berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai pramuwicara;
14. membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.

c. Penyuluh Pajak Penyelia :

1. menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
2. menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
3. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak baru;
4. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak baru;
5. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa booklet;
6. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung kepada Orang Pribadi melalui media cetak lainnya;
7. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa leaflet;

8. menyusun materi penyuluhan secara langsung melalui media elektronik internet;
9. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang neon sign dan balon udara;
10. melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak baru;
11. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak baru;
12. memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak baru;
13. memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak baru;
14. memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui internet;
15. memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak baru;
16. memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak baru;
17. berpartisipasi dalam kegiatan pameran daerah sebagai pembuat desain;
18. membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan.

Bagian Kedua
Penyuluh Pajak Tingkat Ahli

Pasal 8

Rincian kegiatan Penyuluh Pajak Tingkat Ahli sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

a. Penyuluh Pajak Pertama:

1. menganalisis kebutuhan penyuluhan;
2. mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai penyaji;
3. menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
4. menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
5. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Calon Wajib Pajak;
6. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak lama non PKP;
7. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Orang Pribadi berupa buku petunjuk praktis;
8. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa booklet;
9. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik radio;
10. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang billboard/baliho;
11. melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Calon Wajib Pajak;

12. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama non PKP;
13. memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Calon Wajib Pajak;
14. memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama non PKP;
15. memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui surat;
16. memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Calon Wajib Pajak;
17. memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak lama non PKP;
18. berpatisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai pelaksana produksi;
19. membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
20. mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai penyaji.

b. Penyuluh Pajak Muda :

1. mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai pembahas;
2. menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
3. menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
4. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
5. menyusun materi penyuluhan secara langsung tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak lama PKP;
6. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media cetak untuk Badan berupa buku petunjuk praktis;
7. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik televisi;
8. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang videotron;
9. melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
10. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama PKP;
11. melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui radio;
12. memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
13. memberikan konsultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak lama PKP;
14. memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui radio;

15. memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak lama non PKP dan Orang Asing;
16. memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak lama PKP;
17. Berpartisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai pramuwicara;
18. membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
19. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penyuluhan;
20. menyusun metode pengumpulan data;
21. menyusun konsep pengembangan penyuluhan pada aspek sarana dan materi; dan
22. mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai pembahas.

c. Penyuluh Pajak Madya:

1. mendiskusikan hasil identifikasi potensi wilayah dan kebutuhan penyuluhan sebagai narasumber;
2. menyusun rencana kerja penyuluhan tahunan;
3. menyusun rencana kerja operasional obyek penyuluhan;
4. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama PKP;
5. menyusun materi penyuluhan secara langsung/tatap muka untuk Badan kepada Wajib Pajak Khusus;
6. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung kepada Badan melalui media cetak lainnya;
7. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media elektronik lainnya;
8. menyusun materi penyuluhan secara tidak langsung melalui media luar ruang lainnya;
9. melakukan penyuluhan informatif secara langsung untuk Orang Pribadi kepada Wajib Pajak lama PKP;
10. melakukan penyuluhan informatif secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak Khusus;
11. melakukan penyuluhan informatif secara tidak langsung melalui televisi;
12. memberikan konsultasi secara langsung kepada Orang Pribadi Wajib Pajak lama PKP;
13. memberikan komultasi secara langsung kepada Badan untuk Wajib Pajak Khusus;
14. memberikan konsultasi secara tidak langsung melalui televisi;
15. memberikan bimbingan kepada Orang Pribadi untuk Wajib Pajak lama PKP;
16. memberikan bimbingan kepada Badan untuk Wajib Pajak Khusus;
17. berpartisipasi dalam kegiatan pameran nasional sebagai pembuat desain;

18. membuat alat keterangan berdasarkan hasil pelaksanaan penyuluhan;
19. menyusun teknik pemantauan pelaksanaan penyuluhan;
20. menyusun konsep pengembangan penyuluhan pada aspek teknik dan metodologi;
21. mendiskusikan konsep pengembangan aspek teknik, metodologi, materi dan sarana penyuluhan sebagai narasumber.

Pasal 9

Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 yang melaksanakan kegiatan penyuluhan pajak, pengembangan profesi, dan penunjang tugas Penyuluh Pajak diberikan angka kredit sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penyuluh Pajak yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 atau Pasal 8, maka Penyuluh Pajak lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatan dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit yang bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyuluh Pajak yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri dari :
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri dari :
 - a. pendidikan;
 - b. penyuluhan pajak;
 - c. pengembangan penyuluhan pajak; dan
 - d. pengembangan profesi.

- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e.

Pasal 13

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Pajak tingkat terampil dan Penyuluh Pajak tingkat ahli adalah dengan ketentuan:
- a. sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama; dan
 - b. sebanyak-banyaknya 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Penyuluh Pajak yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (3) Apabila kelebihan jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah angka kredit untuk kenaikan jabatan dua tingkat atau lebih dari jabatan terakhir yang diduduki, maka Penyuluh Pajak yang bersangkutan dapat diangkat dalam jenjang jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki, dengan ketentuan:
- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; dan
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan sekurang kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Penyuluh Pajak yang naik jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), setiap kali kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi disyaratkan mengumpulkan 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tersebut, yang berasal dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Penyuluh Pajak yang mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan atau pangkat setingkat lebih tinggi, pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi berasal dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi.

- (6) Penyuluh Pajak yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dari angka kredit kumulatif yang disyaratkan paling rendah 12 (dua belas) harus berasal dari unsur pengembangan profesi.
- (7) Penyuluh Pajak Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan pajak paling rendah 10 (sepuluh) angka kredit.
- (8) Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan penyuluhan pajak paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit.

Pasal 14

- (1) Penyuluh Pajak yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang penyuluhan pajak, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi rata untuk semua penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

BAB VI PENILAIAN ANGKA KREDIT

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pajak diwajibkan mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila dari hasil catatan dan inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hirarkhi Penyuluh Pajak dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Penyuluh Pajak dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

BAB VII PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT

Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Penyuluh Pajak, adalah sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal Pajak, bagi Penyuluh Pajak Madya;

- b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak bagi Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda; dan
 - c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, bagi Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda.
- (2) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Penyuluh Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Terhadap keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Penyuluh Pajak yang bersangkutan
 - (4) Dalam menjalankan tugas, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Tim Penilai Penyuluh Pajak.

BAB VIII TIM PENILAI

Pasal 17

- (1) Tim Penilai Penyuluh Pajak terdiri dan unsur kepegawaian, unsur unit teknis yang membidangi perpajakan, dan pejabat fungsional Penyuluh Pajak.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut sebagai berikut:
 - a. satu orang Ketua merangkap anggota dari unsur kepegawaian;
 - b. satu orang Wakil Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - c. satu orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Penyuluh Pajak.
- (4) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai adalah:
 - a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Penyuluh Pajak yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dipenuhi dari Penyuluh Pajak, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai prestasi kerja Penyuluh Pajak.
- (6) Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun.

- (7) Apabila Tim Penilai belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi kerja Penyuluh Pajak dapat dilakukan oleh Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, atau Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai instansi vertikal.
- (8) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) PNS yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (2) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT

Pasal 19

Usul penetapan angka kredit Penyuluh Pajak diajukan oleh :

- a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Madya;
- b. Kepala Bagian Kepegawaian atau pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda; dan
- c. Kepala Bagian Kepegawaian atau Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk angka kredit Penyuluh Pajak Pelaksana sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia, dan Penyuluh Pajak Pertama sampai dengan Penyuluh Pajak Muda.

BAB X PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 20

Pengangkatan PNS dalam jabatan Penyuluh Pajak, ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 21

- (1) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pajak Tingkat Terampil harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. berijazah Diploma III sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

- b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) PNS yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Penyuluh Pajak Tingkat Ahli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (Sl)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang penyuluhan pajak; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Penetapan jenjang jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pengangkatan yang dilakukan melalui proses pengangkatan Calon PNS untuk mengisi lowongan formasi jabatan Penyuluh Pajak.

Pasal 22

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21, pengangkatan PNS dalam jabatan Penyuluh Pajak dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Penyuluh Pajak, yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya.

Pasal 23

- (1) Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Penyuluh Pajak dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21;
 - b. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan pajak sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; dan
 - c. usia setinggi-tingginya 50 tahun;

- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan serendah-rendahnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai angka kredit yang diperoleh berdasarkan pendidikan formal yang ditamatkan dan angka kredit lain yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama lainnya dan unsur penunjang.

Pasal 24

Penyuluh Pajak Tingkat Terampil yang memperoleh ijazah Sarjana (S1)/D.IV dapat diangkat dalam jabatan Penyuluh Pajak Tingkat Ahli, apabila:

- a. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan untuk jabatan Penyuluh Pajak Tingkat Ahli;
- b. lulus pendidikan dan pelatihan fungsional yang ditentukan untuk Penyuluh Pajak Tingkat Ahli; dan
- c. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan untuk jabatan/pangkat yang didudukinya.

BAB XI

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pembebasan Sementara

Pasal 25

- (1) Penyuluh Pajak Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang II/c sampai dengan Penyuluh Pajak Penyelia pangkat Penata, golongan ruang III/c, dan Penyuluh Pajak Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Penyuluh Pajak Penyelia pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 10 (sepuluh) dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi.
- (3) Penyuluh Pajak Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) dari kegiatan penyuluhan pajak dan/atau pengembangan profesi.

- (4) Disamping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Penyuluh Pajak dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila :
- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Penyuluh Pajak;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya;
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 26

- (1) Penyuluh Pajak yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (4) huruf a, d, dan huruf e dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak.
- (2) Penyuluh Pajak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak apabila berdasarkan hasil pemeriksaan pihak yang berwajib, PNS yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Penyuluh Pajak yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak apabila berusia setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum mencapai usia pensiun PNS.
- (4) Pengangkatan kembali dalam jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan ayat (3) dapat menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dari prestasi di bidang penyuluhan pajak yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Penyuluh Pajak.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 27

Penyuluh Pajak diberhentikan dari jabatannya, apabila:

- a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; atau
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau

- c. dijatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

Pasal 28

Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari Jabatan Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 29

- (1) PNS dapat disesuaikan/inpassing dalam jabatan Penyuluh Pajak, dengan ketentuan:
- a. untuk Penyuluh Pajak Tingkat Terampil harus memenuhi syarat :
 - 1) berijazah serendah-rendahnya Diploma I;
 - 2) pangkat serendah-rendahnya Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. untuk Penyuluh Pajak Tingkat Ahli harus memenuhi syarat :
 - 1) berijazah serendah-rendahnya Sarjana/Diploma IV;
 - 2) pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah PNS yang akan disesuaikan/diinpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaan penyesuaian/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XIII TUNJANGAN JABATAN

Pasal 30

- (1) PNS yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional Penyuluh Pajak diberikan tunjangan jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tunjangan jabatan fungsional Penyuluh Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV
PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 31

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Penyuluh Pajak dapat dipindahkan ke dalam jabatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 21 November 2016

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 25 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 35